

- ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD, diatur juga tentang sistematika penulisan, Rencana Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.
- CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2024.
 - 3.040 Halaman.